

INSTRAN.org - Aturan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta hari ini, Senin 28 September 2020 masih berlaku.

Peniadaan aturan ini seiring dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta.

Dilansir dari situs Korlantas Polri, pemberlakuan aturan ganjil genap mengikuti aturan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB jilid 2 sejak 14 September 2020 dan kembali di perpanjang hingga 14 hari kedepan, atau hingga 10 Oktober 2020.

Dengan pembatasan yang dilakukan, beberapa kegiatan masyarakat dibatasi.

Seperti transportasi umum yang dibatasi jumlah kapasitas penumpangnya.

Transportasi umum diminta membatasi jumlah penumpang hanya 50 persen. Selain itu, kendaraan pribadi juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat melintas di jalanan Ibu Kota.

Seperti pengemudi dan penumpang diminta untuk tetap menggunakan masker dan membatasi jumlah penumpang, kecuali domisili yang sama.

Sementara Polda Metro Jaya tetap memberlakukan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di ruas jalan Jakarta.

Dalam pemberitaan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, alasan tetap diberlakukannya tilang elektronik selama masa PSBB ketat yaitu untuk menindak para pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran lain selain ganjil genap.

Sehingga masyarakat yang masih beraktifitas di wilayah DKI Jakarta diimbau untuk selalu mematuhi segala aturan dan rambu lalu lintas yang berlaku.

Sumber : PikiranRakyat.com, 28 September 2020

<https://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-01779865/psbb-jilid-2-diperpanjang-aturan-ganjil-genap-kembali-ditiadakan-di-jakarta?page=2>